



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 1092 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ANUGERAH LAYANAN KUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang :

- a. bahwa Kantor Urusan Agama merupakan unit pelayanan publik terdepan Kementerian Agama yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan layanan keagamaan di tingkat masyarakat, sehingga perlu didorong untuk terus meningkatkan mutu layanan, profesionalitas aparatur, dan akuntabilitas kelembagaan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, inovasi, dan tata kelola layanan publik keagamaan yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, perlu diselenggarakan program Anugerah Layanan KUA sebagai bentuk apresiasi, pembinaan, dan penguatan budaya kerja berbasis kinerja di lingkungan Kementerian Agama;
- c. bahwa untuk menjamin efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta keseragaman pelaksanaan program Anugerah Layanan KUA di seluruh Indonesia, perlu disusun pedoman operasional dalam bentuk Petunjuk Teknis Anugerah Layanan KUA sebagai acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Anugerah Layanan KUA.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014

- tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS ANUGERAH LAYANAN KUA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Anugerah Layanan KUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Anugerah Layanan KUA bagi:
1. Penyelenggara;
 2. Kantor Urusan Agama;
 3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
 5. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2025
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 1092 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ANUGERAH LAYANAN KUA

PETUNJUK TEKNIS
ANUGERAH LAYANAN KANTOR URUSAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik keagamaan merupakan salah satu indikator utama kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, peningkatan kualitas kehidupan beragama menjadi bagian integral dari arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan keagamaan sebagai fondasi sosial bangsa. Kementerian Agama, melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, memiliki mandat strategis untuk memastikan pelayanan publik di bidang keagamaan berjalan profesional, adaptif terhadap perubahan, dan selaras dengan prinsip reformasi birokrasi tematik, khususnya dalam dimensi pelayanan publik yang berorientasi hasil (*result-oriented governance*).

Dalam ekosistem pelayanan publik tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) berperan sebagai simpul utama pelayanan keagamaan di tingkat akar rumput. KUA melayani 5.917 kecamatan di seluruh Indonesia dengan cakupan layanan yang luas, mencakup pencatatan pernikahan, bimbingan keluarga sakinah, pengelolaan zakat dan wakaf, hingga pembinaan sosial-keagamaan masyarakat. Berdasarkan data *Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, setiap tahun tercatat rata-rata 1.5 s.d 2 juta peristiwa nikah yang ditangani KUA. Volume dan kompleksitas layanan tersebut menuntut peningkatan profesionalitas aparatur, modernisasi tata kelola, serta penguatan nilai integritas dan akuntabilitas dalam setiap aspek layanan.

Transformasi kelembagaan KUA tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan memperkuat inovasi layanan yang berbasis digital, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada hasil. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai inisiatif seperti Revitalisasi KUA, penguatan layanan berbasis ekoteologi, dan penerapan layanan digital berbasis SIMKAH telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Namun, capaian tersebut perlu diimbangi dengan mekanisme pembinaan yang berkelanjutan agar inovasi tidak berhenti pada level proyek, melainkan menjadi budaya kelembagaan yang melekat dalam sistem kerja aparatur.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Agama menginisiasi program Anugerah Layanan KUA sebagai instrumen pembinaan berbasis penghargaan (*reward-based governance*) yang mendorong kompetisi sehat, pengakuan atas inovasi, dan replikasi praktik baik (*best practices*) di seluruh wilayah Indonesia. Program ini menjadi sarana akselerasi peningkatan kinerja kelembagaan melalui pendekatan evaluatif dan apresiatif yang berfokus pada hasil nyata di lapangan. Dengan demikian, Anugerah Layanan KUA tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan KUA secara nasional.

Agar pelaksanaan anugerah berlangsung terarah, transparan, dan berkesinambungan, diperlukan acuan resmi dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) Anugerah Layanan KUA. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman normatif dan operasional bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dalam melaksanakan proses seleksi, verifikasi, penilaian, dan penganugerahan secara sistematis. Melalui pendekatan *evidence-based assessment*, juknis ini memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan didasarkan pada bukti kinerja dan indikator terukur,

mencakup aspek tata kelola administrasi, inovasi layanan, digitalisasi, kolaborasi, serta dampak sosial keagamaan.

Penyusunan Petunjuk Teknis Anugerah Layanan KUA juga mencerminkan paradigma kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sembilan kategori penghargaan terhadap KUA, Pemerintah Daerah, dan Tokoh Perubahan, merepresentasikan penerapan pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society* dalam meningkatkan mutu layanan keagamaan. Melalui petunjuk teknis ini, setiap unit pelaksana memiliki arah kerja yang seragam, prosedur yang terukur, serta ruang inovasi yang adil dan proporsional. Dengan demikian, juknis ini bukan sekadar perangkat administratif, melainkan juga instrumen kebijakan transformatif untuk memperkuat sistem pembinaan kelembagaan dan memastikan KUA menjadi pusat layanan keagamaan yang unggul, moderat, dan berdampak luas bagi masyarakat Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai pedoman resmi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dalam melaksanakan kegiatan penganugerahan terhadap KUA, pemerintah daerah, dan individu yang berkontribusi nyata dalam peningkatan mutu layanan keagamaan.

2. Tujuan

- a. Menetapkan standar prosedur, kriteria, dan mekanisme pelaksanaan Anugerah Layanan KUA agar dapat dilaksanakan secara objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Mendorong peningkatan kinerja, profesionalitas, dan inovasi aparatur KUA dalam memberikan pelayanan publik keagamaan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
- c. Menguatkan sistem pembinaan dan evaluasi kelembagaan KUA melalui pendekatan penghargaan (*reward-based supervision*) sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi tematik bidang layanan keagamaan;
- d. Mengapresiasi kontribusi pemerintah daerah, tokoh perubahan, dan pelaku layanan keagamaan yang mendukung peningkatan efektivitas, kolaborasi, dan keberlanjutan program pelayanan KUA;
- e. Menjadikan Anugerah Layanan KUA sebagai wahana replikasi praktik baik (*best practices*) serta penguatan budaya kerja berintegritas dalam ekosistem pelayanan publik keagamaan nasional.

C. Ruang Lingkup

Mengatur seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan penghargaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Secara substantif, ruang lingkup juknis ini meliputi:

1. Perencanaan Program: mencakup penetapan nama penganugerahan, kategori penghargaan, kriteria penilaian, serta jadwal pelaksanaan;
2. Proses Seleksi dan Penilaian: mengatur mekanisme pengusulan, verifikasi dokumen, dan penilaian berbasis bukti (*evidence-based assessment*) oleh tim yang berwenang;
3. Penetapan dan Penganugerahan: mencakup prosedur penetapan penerima penghargaan oleh pejabat berwenang, bentuk penghargaan yang diberikan, serta tata cara pelaksanaan kegiatan penganugerahan di tingkat nasional.
4. Pelaporan dan Evaluasi: mengatur kewajiban pelaporan hasil kegiatan pelaksana serta evaluasi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

D. Pengertian Umum

1. Anugerah Layanan KUA adalah kegiatan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai berprestasi, berinovasi, dan berkontribusi signifikan dalam

- peningkatan mutu layanan keagamaan di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA);
2. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah dokumen resmi yang berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seluruh pelaksana dalam menyelenggarakan kegiatan *Anugerah Layanan KUA* secara terarah, transparan, dan akuntabel;
 3. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah yang bertugas melakukan seleksi dan verifikasi terhadap nomine anugerah sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
 4. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah yang bertugas melakukan penilaian terhadap nomine anugerah sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
 5. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang berperan mendukung penguatan kelembagaan dan layanan KUA melalui kebijakan, pembinaan, serta fasilitasi sarana-prasarana;
 6. Tokoh Perubahan adalah individu yang memiliki dedikasi dan kontribusi nyata dalam membentuk ekosistem dan tata kelola layanan KUA;
 7. Penerima Anugerah Layanan KUA adalah pihak yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam setelah melalui seluruh tahapan penilaian sesuai ketentuan dalam juknis ini.

E. Persyaratan

1. Nomine kategori KUA yang diusulkan harus bebas dari temuan pelanggaran, manipulasi, dan sejenisnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
2. Nomine kategori Pemkab/Pemkot dan Pemprov yang diusulkan memiliki kebijakan, program, atau dukungan yang terbukti meningkatkan mutu layanan KUA;
3. Nomine kategori Tokoh Perubahan yang diusulkan harus memiliki rekam jejak dalam penguatan layanan KUA.

F. Hasil yang diharapkan

1. Terwujudnya sistem pembinaan dan penilaian kinerja KUA yang objektif dan terukur, melalui penerapan mekanisme *evidence-based assessment* yang menilai kinerja berdasarkan data, indikator, dan hasil nyata di lapangan.
2. Terciptanya budaya kerja yang inovatif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan keagamaan yang prima, sehat, dan apresiatif terhadap kinerja aparatur;
3. Meningkatnya koordinasi, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung transformasi layanan keagamaan yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB II KATEGORI PENGANUGERAHAN

Kategori penganugerahan Anugerah Layanan KUA 2025 meliputi kategori yang terdiri dari:

1. KUA Multi Layanan
2. KUA Ekoteologi
3. KUA Berbasis Digital
4. KUA Tertib Administrasi
5. KUA Inspiratif
6. KUA Pemberdayaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya
7. KUA Cegah dan Deteksi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan
8. KUA Inovasi Program Penyuluhan Agama
9. KUA Ramah Kelompok Rentan
10. Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota Peduli Layanan KUA
11. Pemerintah Provinsi Peduli Layanan KUA
12. Tokoh Perubahan KUA

BAB III

PROSEDUR PENGANUGERAHAN

Prosedur penganugerahan Anugerah Layanan KUA dilaksanakan secara efisien melalui mekanisme penilaian yang mengutamakan data, fakta, dan bukti dampak layanan di masyarakat. Setiap nomine dinilai berdasarkan rekam jejak kinerja, inovasi layanan, kepatuhan terhadap standar operasional, serta manfaat sosial yang dapat diverifikasi, sehingga proses seleksi tidak bergantung pada persepsi subjektif.

A. Tahap Perencanaan dan Persiapan

1. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah menetapkan kategori penghargaan, indikator penilaian, instrumen dan jadwal pelaksanaan kegiatan penganugerahan.
2. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah melakukan sosialisasi juknis kepada seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan pemangku kepentingan terkait.
3. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penilai melalui Surat Keputusan Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

B. Tahap Pengusulan

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengusulkan maksimal 1 nomine untuk setiap kategori KUA;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengusulkan nama-nama pemerintah daerah untuk anugerah kategori Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan dan bukti dukungan nyata terhadap layanan KUA;
3. Kategori anugerah Pemerintah Provinsi diusulkan langsung oleh Tim Penilai di tingkat pusat;
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengusulkan maksimal 3 nama untuk kategori Tokoh Perubahan;
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengusulkan nomine dan bukti-bukti melalui link:

s.id/anugerahlayananKUA

C. Lini Masa Penganugerahan

1. Pengusulan nomine : 21 s.d. 26 November 2025
2. Pengisian bukti-bukti : 21 s.d. 29 November 2025
3. Seleksi berkas : 29 s.d. 30 November 2025
4. Penilaian nomine : 1 s.d. 3 Desember 2025
5. Pengumuman anugerah : 9 Desember 2025

D. Tahap Seleksi dan Verifikasi

1. Tim Seleksi melakukan seleksi dan verifikasi seluruh nomine dari setiap kategori yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
2. Tim Penilai melakukan penilaian terhadap usulan nomine setiap kategori yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Seluruh proses penilaian dilaksanakan menggunakan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based assessment*) dengan instrumen penilaian.

E. Tahap Penetapan

1. Tim Penilai menyusun rekomendasi hasil penilaian berdasarkan nilai dan evaluasi kualitatif;
2. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menetapkan penerima Anugerah Layanan KUA melalui Keputusan Direktur Jenderal;
3. Hasil penetapan bersifat final dan menjadi dasar pemberian penghargaan.

F. Tahap Penganugerahan

1. Penganugerahan dilaksanakan dalam kegiatan resmi nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
2. Bentuk penghargaan meliputi piagam, plakat, dan bentuk apresiasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.

G. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

1. Setelah kegiatan penganugerahan, dilakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan dan dampak program terhadap peningkatan mutu layanan KUA;
2. Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan juknis dan perbaikan mekanisme penilaian di tahun berikutnya;
3. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah menyusun laporan nasional pelaksanaan Anugerah Layanan KUA sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi program Ditjen Bimas Islam.

BAB IV PENILAIAN

A. Asas Penilaian

1. Asas Keadilan: bahwa pelaksanaan penilaian harus memperhatikan asas keadilan, karena penilai harus bebas dari kepentingan birokrasi, jabatan, kelompok/golongan, suku, agama, ras, daerah, politik, dan lain-lain, tapi sepenuhnya didasarkan atas pertimbangan keadilan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan pada Petunjuk Teknis;
2. Asas Akuntabilitas: bahwa pelaksanaan penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait, karenanya penilaian dilakukan berdasarkan pada proses penilaian yang terbuka, objektif dan jujur;
3. Asas Transparansi: bahwa pelaksanaan penilaian harus didasari oleh kepercayaan pada kemampuan melakukan penilaian secara objektif, dimana semua tahapan penilaian harus dilakukan secara transparan dan terbuka;
4. Asas Independensi: bahwa keseluruhan kegiatan pada proses penilaian harus dijamin bebas dari segala intervensi oleh pihak manapun demi menjaga independensi Tim Penilai;
5. Asas Keseimbangan dan Non Diskriminasi: bahwa pelaksanaan penilaian harus menjamin perlakuan yang sama atau non diskriminasi kepada semua nomine;
6. Asas Demokrasi: bahwa dalam pelaksanaan penilaian harus menjamin diberikannya peluang yang sama pada semua nomine dalam suasana yang demokratis; dan
7. Asas Penghargaan: pada prinsipnya penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada nomine yang memenuhi indikator-indikator penilaian.

B. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian merupakan perangkat ukur yang berisi indikator dan bukti pendukung yang digunakan untuk menilai kualitas setiap kategori secara objektif.

No.	Kategori	Indikator	Aspek	Bukti
1	KUA Multi Layanan	Jumlah penyediaan layanan terbanyak	Ketersediaan fasilitas pendukung	Foto
		Ragam layanan yang dilaksanakan		Foto
		Jumlah pengguna layanan terbanyak	Jumlah pengguna berbagai layanan SIMBI (SIMKAH, SIMAS, dll)	SS
			Layanan konsultasi dan bimbingan	Foto
		Varian kerja sama KUA	Jumlah dan ragam mitra kerja sama	Foto/Pdf
			Manfaat kolaborasi bagi layanan publik	Foto/Pdf
2	KUA Ekoteologi	Implementasi penguatan ekoteologi	Program edukasi ekoteologi berbasis agama	Teks
			Dokumentasi hasil atau dampak implementasi	Foto

No.	Kategori	Indikator	Aspek	Bukti
		Ramah lingkungan	Ketersediaan ruang hijau dan fasilitas ekologis	Foto
			Kebersihan dan tata kelola ruang	Foto
3	KUA Berbasis Digital	Penggunaan seluruh SIMBI	Penggunaan aplikasi SIMKAH, SIMAS, SIWAK, dll	SS
		Inovasi layanan digital berbasis media sosial	Penggunaan platform Instagram	Link
			Penggunaan platform Tiktok	Link
			Penggunaan platform Youtube	Link
		Digitalisasi Arsip	Penggunaan platform Facebook	Link
			Dokumen arsip layanan	Pdf
			Dokumen arsip kerja sama	Pdf
4	KUA Tertib Administrasi	Tertib dokumentasi akta	Dokumen arsip bernali sejarah	Pdf
			Ketertiban penyimpanan dan pengarsipan	Foto
		Memiliki dan menerapkan SOP	Keamanan dokumen	Foto
			Ketersediaan SOP	Pdf
			Publikasi SOP (papan, banner, dll)	Foto
5	KUA Inspiratif	Layanan penuh tantangan	Penerapan SOP	Foto
			Kondisi geografis/sosial yang berat	Foto
		Sikap dedikasi dan perjuangan	Adaptasi layanan terhadap tantangan	Foto
			Keteladanan dan komitmen dalam memberi layanan publik	Teks / Video
6	KUA Pemberdayaan Dana Sosial Keagamaan	Kolaborasi zakat dan wakaf	Pengakuan masyarakat	Video
			Jumlah dan ragam program kolaboratif	Teks
		Inovasi layanan zakat dan wakaf	Program terhadap mustahik/nazhir	Foto
			Kreasi model pengumpulan/pedagagunaan	Pdf/Foto
7	KUA Cegah & Deteksi Dini (EWS) Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan	Jumlah AIW/APAIW bersertifikat	Inovasi layanan dalam bentuk konten digital di media sosial	Link
			Jumlah petugas bersertifikat	Teks
		Percentase rekomendasi EWS ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi EWS yang ditindaklanjuti	Teks
			Koordinasi dengan pemangku kepentingan	Foto
8	KUA Inovasi Program Penyuluhan	Jumlah aktor resolusi konflik	Aktor-aktor lokal yang terlibat	Foto
			Inovasi kegiatan berbasis EWS	Foto
		Inovasi layanan penyuluhan agama	Bentuk Metode penyuluhan yang digunakan	Foto
			Pemanfaatan media digital	Link
9	KUA Ramah Kelompok Rentan	Jumlah kelompok/ lembaga dibina	Ragam kelompok sasaran	Pdf
			Kegiatan pendampingan	Foto
		Ramah lansia	Fasilitas aksesibilitas	Foto
			SOP layanan ramah lansia	Pdf
		Ramah perempuan	Toilet khusus perempuan	Foto
			Ruang laktasi	Foto
			Area bermain anak	Foto
10	Pemerintah Kabupaten/Kota Peduli Layanan KUA	Kebijakan berpihak pada KUA	Aksesibilitas fisik (ramp, signage)	Foto
			Regulasi/kebijakan yang terbit	Pdf
		Hibah lahan, bangunan dan bentuk lainnya	Dukungan anggaran	Pdf
			Dokumen hibah	Pdf
11	Pemerintah Provinsi Peduli Layanan KUA	Kebijakan berpihak pada KUA	Bentuk hibah	Foto
			Regulasi/kebijakan yang terbit	Pdf
		Hibah lahan, bangunan dan bentuk lainnya	Dukungan anggaran	Pdf
			Dokumen hibah	Pdf
12	Tokoh Perubahan KUA	Panutan nasional	Bentuk hibah	Foto
			Gagasan visioner dan peletak peta jalan KUA maju	Teks
		Kontribusi besar secara nasional	Integritas, keteladanan karakter & tindakan	Teks
			Bukti kontribusi yang berdampak	Teks
			Transformasi kemajuan layanan KUA	Teks

C. Tim Seleksi dan Tim Penilai

1. Tim Seleksi terdiri dari:
 - a. Pejabat/pegawai Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah;
 - b. Profesional.
2. Tim Penilai terdiri dari:
 - a. Pejabat di lingkungan Ditjen Bimas Islam;
 - b. Akademisi;
 - c. Profesional.

D. Penghargaan

1. Kategori KUA
 - a. PC All in one
 - b. Printer
 - c. Podcast Package
 - d. Scanner
 - e. Uang
 - f. Merchandise
 - g. Piagam
 - h. Plakat
2. Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a. Merchandise
 - b. Piagam
 - c. Plakat
3. Kategori Pemerintah Provinsi
 - a. Merchandise
 - b. Piagam
 - c. Plakat
4. Kategori Tokoh Perubahan
 - a. Uang
 - b. Merchandise
 - c. Piagam
 - d. Plakat

E. Jadwal

Seluruh tahapan Anugerah Layanan KUA dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2025.

F. Lain-lain

Pajak hadiah penghargaan ditanggung oleh pemerintah.

**BAB V
PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan anugerah layanan KUA oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

